

TREN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE SEKARANG (2021 – 2024) DAN SEBELUMNYA (2016 – 2020)

Lely Konda¹, Lukman Samboteng², Sofjan Aripin³

Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka



e-ISSN 2686-0058

p-ISSN 2715-7695

Informasi Artikel

Tanggal masuk

30 November 2024

Tanggal revisi

29 Desember 2024

Tanggal diterima

23 Januari 2025

Kata Kunci:

Regional government
performance trends¹

Tana Toraja²

Factors Supporting³,

Inhibiting factors⁴

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tren kinerja pemerintahan Kabupaten Tana Toraja periode 2020-2024 dan periode sebelumnya 2016-2020 dan factor pendukung dan penghambat pada kedua periode pemerintahan tersebut. Penelitian ini dilakukan di kabupaten tana toraja, pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan interview. Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan dalam proses komparasi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dari observasi dan dari berbagai data atau keterangan ilmiah yang relevan dibandingkan dan diuji kembali dengan data berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kompetensi kedua kepala daerah mempunyai kompetensi yang mampuni karena kedua kepala daerah berlatar belakang birokrasi, pada aspek komunikasi dalam lingkum pemerintahan daerah dan dengan mitra kerja baik secara lisan maupun dinilai baik dan efektif serta responsive jika terjadi permasalahan. Factor pendukung dan factor penghambat terdiri dari factor politik dimana konsistensi partai pendukung dan penempatan ASN pada posisi jabatan pratama atau administrator terkait dengan peran dan andil mereka ketika pemilukada diselenggarakan.

Abstract: The performance trends of the Tana Toraja Regency government show how the region's progress has developed over time. The objective of this research is to identify the performance trends of the Tana Toraja Regency government during the 2020–2024 period and the previous 2016–2020 period, as well as the supporting and inhibiting components of that performance. This study was conducted in the Tana Toraja district, and data were collected through literature review and interviews. In the research, data analysis was conducted by comparing field data obtained from observations and relevant scientific data or descriptions. Then, based on the interview findings, this data is re-examined with other data. The research results show that both regional heads, with a bureaucratic background, possess sufficient competence in communication within the scope of regional government and with work partners, both verbally and in terms of evaluation, and are responsive to issues. From a decision-making perspective, the second term is considered very targeted and does not cause controversy in society or the government. Supporting and inhibiting factors consist of political factors, with the consistency of supporting parties and the placement of ASN in primary or administrator positions related to their roles and contributions in the regional head elections.



PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945: UUDNRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, dan menetapkan struktur pemerintahan dan kenegaraan Republik Indonesia. Namun, UUDNRI Tahun 1945 menetapkan bahwa perlu ada pemerintahan daerah karena wilayah Negara Indonesia yang besar dengan kondisi sosial-budaya yang beragam. Negara Indonesia dibagi menjadi daerah besar (Provinsi) dan daerah kecil (Kabupaten/Kota) yang bersifat otonom menurut Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945. Asal-usul masing-masing daerah dianggap sebagai keistimewaan.

Banyak undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah berdasarkan amanat konstitusi pada pasal 18 UUDNRI tahun 1945 telah dibuat, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan terakhir berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Sejak Undang-Undang No. 1 tahun 1945 hingga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang mengatur penyelenggaraan normatif sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ada perubahan dalam landasan normatif penyelenggaraan pemerintah daerah selama bertahun-tahun sebagai akibat dari perubahan politik pemerintah, yang mengubah cara kegiatan, kekuasaan, dan perilaku kepemimpinan kepala daerah.

Kepala daerah memiliki otoritas tertinggi di daerah, gubernur memiliki otoritas tertinggi di provinsi, bupati memiliki otoritas tertinggi di kabupaten, dan walikota memiliki otoritas tertinggi di kota. Pemilihan kepala daerah sebagai jabatan politik dilakukan oleh calon perorangan dan partai politik, yang otomatis merupakan pilihan rakyat dari partai politik.

Dalam hal dinamika politik lokal, desentralisasi di Indonesia telah memasuki fase baru. Di sana, pemilihan umum kepala daerah langsung, juga dikenal sebagai pemilihan umum kepala daerah langsung, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 62 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilukada langsung, yang menunjukkan keberhasilan demokrasi politik lokal, menunjukkan bahwa sistem politik yang demokratis dan stabil untuk pemerintahan terdesentralisasi di Indonesia telah berkembang, serta sistem kawal dan imbang yang lebih baik. Namun demikian, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) yang sedang berlangsung di berbagai daerah saat ini juga menunjukkan banyak catatan kecurangan dan mengabaikan kesehatan masyarakat pasca pemilukada langsung. Salah satu konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dari pemilukada langsung adalah praktik politik uang, kampanye hitam, membeli suara, dan kecurangan dalam penghitungan suara.

Untuk mengisi jabatan kepala daerah, model pemilukada langsung digunakan. Ini berfungsi sebagai antitesis dari proses pengisian jabatan kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh Dewan Perwakilan, yang pada saat itu penuh dengan kecurangan. Selain itu, gagasan bahwa kekuasaan dipisahkan, dengan dua lembaga politik utama eksekutif, legislatif dan lembaga yudikatif diilhami oleh model pilkada langsung

LANDASAN TEORI

Pemerintah Daerah

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa telah terjadi perubahan sangat mendasar berkenaan dengan struktur maupun substansinya. Secara struktur pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi tiga pasal. Terjadi penggantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Jadi sekarang ini yang menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah: Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Asas Tugas Pembantuan.

Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Pengertian kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini seiring dengan yang dikemukakan oleh Sarita yang menyatakan bahwa: Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Mahmudi mengatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Mahsun mengemukakan bahwa jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Siagian menyatakan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya. Sementara menurut Timple faktor-faktor kinerja terdiri faktor internal dan eksternal.

Dalam kepemimpinan kepala daerah ada beberapa factor yang berpengaruh dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Pengertian Pegawai Negeri Sipil, didalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau Negara.

Integritas ASN sangat erat hubungannya dengan ahlak pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga diharuskan memiliki nilai-nilai kejujuran, bertanggungjawab, berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.

Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menjadi sorotan public. Sebab ASN yang tidak netral akan mengganggu stabilitas dan tidak efektifnya pelayanan dalam masyarakat khususnya di daerah yang sedang melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis acap kali muncul menjelang digelarnya Pemilu dan Pilkada. Meskipun larangan keterlibatan ASN ini sudah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), nyatanya masih ada ASN yang mengabaikan netralitas mereka dalam pilukada.

Ketidaknetralan ASN akan berdampak pada adanya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional. Pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara dalam pilkada. Dalam penelitian ini ditetapkan variable-variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpegaruh (*independent variabel*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variabel*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya.

Variabel bebas pertama adalah dampak pilkada bagi kinerja ASN di Kabupaten Tana Toraja yang didukung oleh indicator-indikator berupa Integritas dan Profesionalitas ASN Kemudian, Variabel bebas kedua adalah factor-faktor yang mempengaruhi kinerja ASN selama periode Pilkada di Kabupaten Tana Toraja yang didukung oleh indicator-indikator berupa factor-faktor internal seperti hubungan kekerabatan dan kedekatan personal dengan calon kepala daerah dan faktor eksternal seperti tekanan dilingkungan kerja karena kecenderungan mendukung calon tertentu terlalu kental.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran dengan strategi setara-dominan. Dari data penelitian yang didapatkan kemudian akan disimpulkan dengan metode deskriptif yaitu memberikan hasil penelitian dengan mendeskripsikan kejadian yang terjadi dalam satu kesimpulan sebagaimana adanya dilapangan.

Untuk menggali dan memperoleh informasi, penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi kepada Pemkab Tana Toraja dalam hal ini, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD serta beberapa Asisten untuk memperoleh data tren kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja pada periode sekarang dan periode sebelumnya. Serta factor yang mempengaruhi masing kinerja tersebut. Untuk memperoleh informasi atau data dalam Penelitian ini, penulis rencana melakukan tehnik pengumpulan data melalui Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder,

dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan dan *interview*, melalui tehnik ini Penulis akan melakukan wawancara secara mendalam dengan setiap informan dengan cara mendatangi responden ketempat tugas atau di tempat tinggal masing-masing.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga analisa data yang digunakan terdiri dari tiga tahap umum yaitu data *reduction*, data *organization* dan *interpretation*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini maka adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

Kinerja pemerintah daerah periode 2016-2020 yang diperoleh dari informan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Perbandingan Trend Kinerja Bupati Tana Toraja

TABEL PERBANDINGAN TREND KINERJA BUPATI TANA TORAJA			
NO	ASPEK	PERIODE 2021-2023	PERIODE 2016-2020
1	Kompetensi	Berpedoman pada RPJMD dan RPJP untuk memberikan pandangan kedepan demi pembangunan daerah dan membantu dalam perumusan visi dan misinya.	Memahami struktur birokrasi ditingkat daerah, termasuk fungsi dan tugas masing-masing unit dan proses pengambilan keputusan serta alur kerja di birokrasi dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja.
		Memiliki kemampuan yang cukup dalam memahami struktur birokrasi di tingkat daerah, termasuk fungsi dan tugas masing-masing unit dan proses pengambilan keputusan serta alur kerja di birokrasi dan mengatur, mengarahkan dan mengendalikan perangkat daerah, juga Bupati sebelumnya memiliki kemampuan yang sama dalam proses pengaturan, pengarah dan pengendalian perangkat daerah.	Administrasi, manajemen, kepemimpinan, komunikasi dan sumber daya karena dalam memimpin suatu daerah, pemimpin untuk memiliki pemahaman mendalam di semua aspek dapat menghadapi tantangan yang begitu kompleks dalam daerah khusus masyarakat dalam mengelola pemerintahan daerah.
		Mampu meraih prestasi kerja memiliki motivasi mengabdikan dan melayani yang sangat tinggi. akan tetapi kurang disiplin dalam hal waktu	Banyak surat yang lambat ditangani serta kurang disiplin dalam hal waktu.

2	Komunikasi	Komunikasi dalam kepemimpinan ini berjalan dengan baik dalam membantu perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi tugas-tugas perangkat daerah, pemerintahan SKPD/OPD dan juga mitra pemerintahan daerah cukup baik.	Gaya komunikasi Bupati dalam lingkup perangkat daerah terkesan otoritatif. Sementara dengan mitra kerja pemerintah seperti DPRD, NGO dan Organisasi Sosial Lainnya terkesan dua arah (saling membutuhkan).
3	Kerjasama	Kerjasama yang dibangun oleh kepemimpinan pemerintahan baik oleh SKPD / Organisasi masyarakat dan NGO berjalan sangat baik dan bijak dan berorientasi pada kepentingan umum.	Mampu bersinergi, menciptakan budaya kerja yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan menerima masukan-masukan secara keseluruhan.
4	Prestasi	Kepemimpinan periode 2021-2023, pemerintah daerah mampu menjadi seorang pemimpin yang visioner dibidang pariwisata, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Meraih penghargaan sebagai kepala daerah yang inovatif.	Pemerintah daerah mampu menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam bidang penelitian, pengkajian, pariwisata, dan infrastruktur Visi misi periode 2016-2020 semua tercapai.
5	Pendelegasian Tugas	Melakukan pendelegasian tugas dengan memberdayakan dan mendukung pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD/OPD pelimpahan secara efektif untuk mencapai tugas organisai. Pada periode ini berjalan dengan baik.	Tetap memperhatikan tugas dan fungsi / Lini Organisasi atau Mitra kerjanya untuk memberikan kepercayaan melaksanakan pengembangan tugas. Pada periode ini pendelegasian tugas berjalan baik.
6	Pengambilan Keputusan	Pemerintahan (2021-2023) mengambil keputusan sama baiknya dengan pemerintah sebelumnya yaitu melakukan analisis secara menyeluruh terhadap situasi atau masalah yang akan dihadapi. Memahami implikasi dan dampak dari keputusan yang mungkin diambilnya juga melibatkan tim dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan, keputusan yang diambil bersifat strategis, transparansi untuk mendukung keputusan yang diambil. Model pengambilan keputusan kepada daerah periode ini adalah model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian.	Model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko sehingga sering terjadi devisa anggaran pada masa pemerintahannya.

7	Inovasi	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pemanfaatan lahan pekarangan untuk menunjang ketahanan pangan keluarga.	Membuka dan membangun beberapa destinasi/ Objek Wisata baru seperti Ollon, kendenan, bukit/buntu sarira, dan melanjutkan pengembangan beberapa destinasi.
		Membangun jembatan kaca Buntu Burake, spot foto KM 5 Mengkendek, membuka objek wisata air terjun serambu assing dan membuka beberapa destinasi parawisata lainnya. Kedua pemerintahan mempunyai kemampuan mengetahui / melihat tanda-tanda inovasi-inovasi baru untuk pengembangan parawisata di Kabupaten Tana Toraja.	Pemberdayaan tenaga / Karyawan lepas dalam menunjang kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja Pemerintah Daerah Tana Toraja

Tabel Faktor Pendukung Dan Penghambat Kinerja Pemerintah Daerah Tana Toraja			
No	Factor pendukung dan penghambat	PERIODE 2021-2023	PERIODE 2016-2020
1	Factor Pendukung dari aspek Politik	- Adanya arahan dan motivasi yang baik dari pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik - Adanya kebijakan regulasi yang sangat jelas dan bisa dipahami ASN dalam melaksanakan tugasnya dan meningkatkan kinerja ASN - Konsistensi partai politik yang mendukung pemerintahan kepalah daerah terpilih adalah maksimal mendukung dan menjalankan - Konsistensi pendukung	- Adanya arahan dan motivasi yang baik untuk mencapai pemerintahan yang baik - Regulasi yang jelas dan pemahaman ASN tentang hal tersebut. - Konsistensi Partai Pendukung kepada Kepala Daerah yang diusung dalam menjalankan Pemerintahan - Konsistensi Pendukung
2	Factor pendukung dari aspek non politik	- Adanya pelatihan-pelatihan dalam pengembangan SDM untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi ASN dalam menghadapi dunia digital - Memberikan kesempatan/rekomendasi	- Adanya pelatihan dan pengembangan SDM dalam mendukung keberhasilan Program - Rekomendasi Pimpinan Untuk pengembangan SDM untuk melanjutkan Studi ke jenjang S2 atau S3 - Adanya SDM yang memadai

		kepada ASN yang untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 ▪ Tersedianya SDM yang baik dan SDA yang memadai dan adanya investor-investor yang masuk dan adanya kerjasama dengan diaspora Toraja ▪ Keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah ▪ Perencanaan dan penganggaran setiap program pada setiap SKPD/OPD dapat dilaksanakan secara baik sesuai kemampuan daerah	▪ Hubungan yang baik dengan diaspora terutama dalam hal investasi di Tana Toraja untuk pengembangan Pariwisata ▪ Melibatkan masyarakat dalam program pemerintah daerah ▪ Perencanaan Program dan serapan anggaran pada OPD/SKPD yang disesuaikan dengan Kemampuan keuangan daerah
3	Faktor Penghambat dari Aspek Politik	▪ Penjenjangan karir masih dipengaruhi oleh politik ▪ Masih adanya kekuatiran ASN pasca hasil Pilkada Langsung ▪ Kinerja menurun karena bukan bagian dari pemerintahan ▪ Adanya intervensi eksternal dalam pemerintahan sehingga menghambat independensi ASN dan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya ▪ Pasca pilkada berdampak pada posisi-posisi ASN yang mempunyai jabatan tinggi pratama atau administrator terkait dengan peran mereka, andil mereka walaupun tidak terlalu besar hal – hal yang terjadi pasca pilkada.	▪ Penjenjangan karir dipengaruhi factor politik ▪ Kinerja menurun karena merasa bukan bagian dari kepala daerah yang terpilihkan pilihannya ▪ Intervensi eksternal pasca pilkada
4	Factor penghambat dari Aspek Non Politik	▪ Penempatan Jabatan bagi ASN tidak sesuai disiplin ilmunya ▪ Terhambatnya tujuan pembangunan yang diakibatkan adanya korupsi dan nepotisme yang	▪ Penempatan ASN tidak pada bidangnya ▪ Adanya korupsi dan nepotisme ▪ SDM yang masih Kurang ▪ Faktor adat dan Budaya masih sangat mempengaruhi kinerja

-
- | | |
|---|---|
| <p>merusak integrasi dan kinerja ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya SDM, anggaran yang minim, fasilitas yang dapat mengambat kinerja ASN ▪ Factor adat dan budaya serta agama juga bisa menghambat pembangunan tergantung pada factor yang dikelola dan diintegrasikan dengan pembangunan. ▪ Sumber daya aparatur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan masih kurang ▪ Partisipasi masyarakat dalam membangun masih kurang, khususnya dibidang ekonomi yang masih didominasi oleh masyarakat pendatang dari luar Kabupaten Tana Toraja. ▪ Kurangnya manajemen masyarakat dalam perekonomian. ▪ Infrastruktur sebagai fasilitas pendukung ▪ Ketidaksiplinan ASN ▪ Kesejahteraan Pawai, TPP yang dianggap masih kurang. ▪ Tidak adanya Reward bagi ASN yang berprestasi dan menciptakan inovasi daerah | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastruktur yang masih kurang terutama akses ke pelosok terutama untuk wilayah toraja bagian barat ▪ Kurangnya penghargaan terhadap ASN yang berprestasi ▪ Budaya Konsumtif masyarakat yang tinggi ▪ Sumber daya aparatur di bidang kesehatan dan pendidikan yang masih kurang |
|---|---|
-

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah Tana Toraja selama periode 2016–2020 dan 2020–2024 dinilai dari beberapa aspek dan dianggap memiliki kompetensi yang mumpuni karena mereka telah bekerja di birokrasi sebelum terpilih menjadi kepala daerah, sehingga sangat berkompeten. Dalam hal prestasi, kepala daerah selama periode pemerintahan 2016–2020 dan periode pemerintahan 2020–2023 masing-masing berhasil dalam berbagai bidang yang diakui oleh pemerintah pusat dan mitra kerja, terutama dalam hal manajemen pemerintahan dan pariwisata. Dari perspektif pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian ini, hampir semua orang setuju bahwa pihak-pihak terkait terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan selama kedua periode, sehingga keputusan yang dibuat tepat sasaran dan tidak menimbulkan pro dan kontra

dalam masyarakat dan lingkup pemerintahan. Dalam hal pendelegasian tugas, tidak ada masalah pada kedua periode pemerintahan kepala daerah. Tugas telah diserahkan kepada SKPD/OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak ada lemahnya lingkup pemerintahan.

Kesimpulan yang diperoleh dari factor pendukung adalah Konsistensi partai politik dalam mendukung pemerintahan kepala daerah terpilih pada kedua periode kepemimpinan kepala daerah. Konsistensi pendukung/konstituen dalam program yang dijalankan oleh Bupati pada kedua periode, Dilaksanakannya berbagai pelatihan dalam pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam menghadapi dunia digital, Adanya kerjasama dengan investor dan diaspora Toraja untuk membangun dengan melakukan atau membuka usaha di kabupaten Tana Toraja.

Kesimpulan yang diperoleh dari factor penghambat adalah Faktor politik pasca pilkada dan sebelum pilkada menentukan posisi dimana mereka akan ditempatkan pasca pilkada, selain itu faktor intervensi eksternal dalam pemerintahan menghambat independensi dalam pemerintahan sehingga mengganggu tugas-tugas dari ASN, Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan bidang ilmunya, perilaku koruptif oknum ASN ketika melaksanakan tugas dari suatu Program yang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah, partisipasi masyarakat yang masih kurang terutama dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan dimana dalam masyarakat masih begitu menghendaki keuntungan yang besar dari modal yang mereka gunakan untuk melakukan aktifitas perdangan dengan harapan keuntungan yang sangat besar sehingga perputaran perdangan terhambat perilaku konsumtif masyarakat toraja juga menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan.

Maka dilihat dari hasil penelitian yang diuraikan di pembahasan adapun saran yang peneliti ingin sampaikan adalah Penempatan ASN yang menduduki jabatan pada satu posisi harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya tidak berdasarkan pada dukungan atau tekanan dari pendukung ataupun donatur saat pemilihan dilakukan, Memberikan kesempatan kepada ASN untuk meningkatkan kualitas diri dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan memperbanyak pelatihan terutama di bidang IT, Hendaknya kepala daerah yang terpilih kedepan lebih profesional menempatkan ASN pada bidang keahliannya dan penjenjangan karir yang lebih terarah sehingga memotivasi ASN untuk bekerja lebih maksimal dan tidak terpengaruh pada politik praktis dan berperilaku tidak netral saat pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. (2012). *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.
- Akbar, Idil. (2016), *Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2 No 1.
- Alwan Alwi, Muhammad. (2013). *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Takalar*. Makassar : Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- As'ad, Mohammad. (1995). *Psikologi Industry*. Edisi Keempat, Yogyakarta : Liberty.

- Fahmiah, (2022) *Pengaruh Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Pelayanan Pada Kantor BBPJN XIII Makassar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Makassar : Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah.
- Fauziyah. (2021). *Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terkait Netralitas ASN Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba*, Makassar : Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Kencana, Inu. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Komara, Endang. (2019). *Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia*, Jurnal Indonesia Kajian Pendidikan, Jawa Barat.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Poerwadarminta, W,J,S. (1986). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi, Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta : Prinhalingdo.
- Samsudin, Sadili. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Pustaka Setia
- Simamora, Henry. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN, Jakarta : Bumi Aksara.
- Surbakti, Ramlan, dkk. (2008). *Sistem Pemilu dan Tatahan Politik Demokrasi*. Jakarta : Kemitraan
- Syam, Inu. (2018). *Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto*. Makassar : Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alaudin.
- Thoha, Miftah. (2005). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana